

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN FIDUSIA



ENDAH PRANASARI
039914851

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**
2004

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENERIMA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Dosen Pembimbing,



Lisman Iskandar, S.H., M.S.

NIP. 130 675 526

Penyusun,



Endah Pranasari

039914851

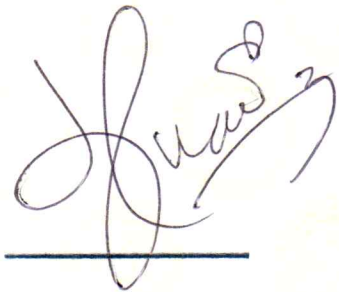
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

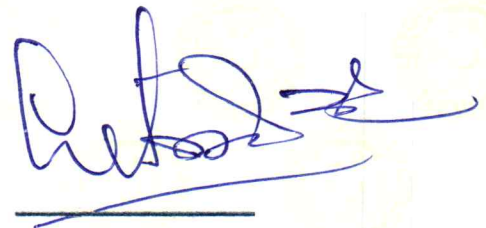
Pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Bambang Sugeng Ariadi, S.H., M.H.



Anggota : Lisman Iskandar, S.H., M.S.



Trisardini P. Usanti, S.H., M.H.



Dedicated to:
Papa and Mama
(R. Kisnoe Widakso, S.H. and Rr. Sri Widayati)
Eyang RA Koesindinah Gatoet Tjokrokusumo
With all my love and respect

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.,

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia Allah, SWT sehingga skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia dalam Perjanjian Fidusia”** dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya.

Terselesainya skripsi dan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak baik secara moril maupun materiil. Tidak berlebihan kiranya, bila penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya, kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan.

1. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
2. Bapak Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H. dan Ibu Trisardini P. Usanti, S.H., M.H. selaku dosen penguji, yang telah berkenan memberikan pengarahan sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
3. Ibu Enny Narwati, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya sebagai bekal penulis di masa datang.

5. Papa dan mama tercinta, atas seluruh limpahan cinta dan kasih sayang yang tulus, serta doa dan dukungannya yang tak pernah putus. Semoga Allah memberikan kesehatan sampai ananda menjadi orang yang berhasil dan dapat membalas jasa papa dan mama.
6. Kakak-ku Dhiana Prananingrum dan Adek-ku Dennis Prana Kartika atas dukungan dan bantuannya yang selalu ada pada saat dibutuhkan. Kalian adalah salah satu bagian yang paling berharga dalam hidupku.
7. Kel. Bambang Soekowijono, atas semua bantuan yang udah diberikan. Semoga Tuhan yang akan membalasnya. Dek Isha, makasih banget udah bantu ide, tenaga dan waktu untuk skripsi ini.
8. Bude Mamik Koesdiharso, Mbak Vivien dan kel., atas kesediaan untuk aku bikin repot selama aku tinggal di situ. Mas Hasto, makasih untuk ngobrol-ngobrolnya yang nggak kenal waktu. Indra, Mila dan Aji, kalian bandel tapi ngangenin.
9. Bapak Ir. Moerdianto atas nasehat-nasehat dan kesediaan menjadikan rumah Om sebagai rumah kedua untuk saya.
10. Rinda's family, atas kesediaan tempat dan fasilitas dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Ayu dan Abe, atas kerelaan aku gangguin. Ayu, thanks udah dukung dan nemenin waktu aku butuh bantuan. Kita nangis bareng saat mau sidang&semoga kita bisa tertawa bareng saat keberhasilan kita nanti.

12. Etza (kamu teman yang baik dan asyik. Semoga kamu menemukan “teman” yang selama ini kamu tunggu, jadi jangan nangis lagi ya!), Hasti (cobaan selalu ada hikmahnya. You’re a nice girl, so kamu pasti akan mendapatkan yang terbaik), Mbak Rinda (tanpa kamu, mungkin skripsi ini nggak akan pernah selesai), Hana (aku tunggu “malam gadisnya”!), Shinta (semoga cita-citamu jadi penyanyi tercapai! Tetaplah jadi Shinta seperti sekarang), Nana (pertahankan kilau mu sebagai “bintang” yang menerangi selamanya).

Bahagia sekali punya teman sebaik, secantik dan sekonyol kalian. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan dan masa-masa terindah yang pernah kita lalui bersama.

13. Angkatan '99 : Desi, Retni, Rizka, Rika, Sarah, Mbak Lia, Mbak Saad, Dian “Petra”, Antok, Dian Sastro, Budi (“bintang” itu harus tetap ada di hati dan pikiranmu), Dedi Tweety, Johan (jangan pernah bikin nangis adek-ku! dijagain ya...), Yudho.

14. Pendahuluku : Mbak Nia (makasih buat ide dan buku-bukunya), Mas Dikman, Mas Indra dan Mas Wahyu “Bayek”.

15. Sahabat SMU-ku : Ami, Dias, Gebi dan Dwi. I miss u all. Jadi pengen ke Jakarta nih!

And for everybody whose helping me that I cannot mention one by one in this pages, thank you very much.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Penulis berterima kasih apabila ada perhatian atas skripsi ini baik berupa saran maupun kritik.

Teriring ucapan terima kasih, penulis berharap semoga ilmu yang terangkum ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis,

Endah Pranasari

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Persetujuan iii

Halaman Persembahan iv

Kata pengantar v

Daftar Isi ix

Bab I : Pendahuluan

1. Permasalahan : Latar Belakang dan rumusannya 1

2. Penjelasan Judul 8

3. Alasan Pemilihan Judul 9

4. Tujuan Penelitian 10

5. Metodologi 11

6. Pertanggungjawaban Sistematika 12

Bab II : Wanprestasi dalam Perjanjian Fidusia

1. Perjanjian Jaminan Fidusia 15

2. Wanprestasi dalam kaitannya dengan Perjanjian
Fidusia

2.1 Wanprestasi dalam Suatu Perjanjian 22

2.2 Wanprestasi yang Terjadi dalam Perjanjian
Jaminan Fidusia 26

**Bab III : Perlindungan Hukum Penerima Fidusia Apabila
Pemberi Fidusia Wanprestasi**

1. Hubungan hukum pemberi fidusia dengan
Pihak ketiga 41

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap
Penerima Fidusia dalam Hal Pemberi Fidusia
Wanprestasi 46

Bab IV : Penutup

1. Kesimpulan 61

2. Saran 62

Daftar Bacaan

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Seiring dengan laju modernisasi, baik secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan manusia . Berkembangnya segala aktivitas manusia menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup dirasakan semakin meningkat, tetapi tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan dalam menyediakan dana untuk berusaha, di sisi lain terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya. Dari sinilah terdapat suatu hubungan yang mempertemukan keduanya dalam perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya dimulai dengan pengajuan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila persetujuan atau kesepakatan telah terjadi dan

dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur; dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya disertai bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan. Sedangkan hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.

Hubungan perjanjian kredit tidak lepas dari adanya hubungan kepercayaan, karena dalam setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayarkan kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Pemberian suatu kredit kepada debitur mengandung risiko yang cukup besar yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran terakhir. Hal ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut. Bank sebelum memberi kredit harus melakukan analisa kredit secara mendalam, dengan demikian pihak bank memiliki kepercayaan kepada debitur bahwa dengan itikad baik, kemauan serta kesanggupan, debitur akan melunasi utangnya. Analisa kredit yang harus dilakukan bank adalah sebagai berikut :

- *Character* yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak atau sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- *Capacity* yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang telah dilakukannya atau yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.
- *Capital* yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
- *Collateral* yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan akan kredit yang diterimanya.
- *Condition of economy* yaitu situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan kondisi yang lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.¹

Untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit, maka keberadaan jaminan kredit (*collateral*) merupakan faktor yang penting yang harus diperhatikan oleh bank. Sehingga setelah disepakatinya perjanjian kredit, pada umumnya perjanjian tersebut diikuti oleh perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan. Kedudukan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, sebagai perjanjian induk yang akan lebih kokoh dengan memiliki sifat dan ciri yang istimewa apabila dilekati oleh perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan atau perjanjian *accessoir*. Dalam pelaksanaan perjanjian *accessoir* digantungkan pada suatu syarat dan kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pokok.² Jadi konsekuensi perjanjian *accessoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena

¹ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersial*, BPFE Jogja, Jogjakarta, 1989, hal 11-16.

² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 48.

sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian aksesoir juga menjadi batal.

Perjanjian tambahan tersebut dapat berupa :

- Jaminan perorangan,
- Jaminan kebendaan.

Jaminan perorangan diatur pada buku III bab XVII BW. Pasal 1820 BW menentukan bahwa jaminan perorangan atau borgtocht berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji. Dalam hal ini harus ada pernyataan kesanggupan dari penjamin untuk menjamin pelunasan atas kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Jika ternyata kemudian terbukti harta kekayaan dari pihak ketiga penanggung tersebut, baik atas kewajiban yang timbul sehubungan dengan hubungan hukum utang piutang antara penanggung tersebut dengan krediturnya sendiri, maupun yang lahir karena penanggungan utang, maka tentunya kreditur atas debitur yang ditanggung utangnya tersebut juga hanya akan dapat memperoleh pelunasan secara prorata atas seluruh harta kekayaan penanggung tersebut, bersamaan dengan para kreditur penanggung tersebut.³ Ini berarti kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren dan hak yang dimiliki kreditur hanya dapat dilaksanakan dan dipertahankan kepada pihak tertentu dan tidak dapat dilaksanakan terhadap pihak diluar

³ Ibid, hal 3

pihak tertentu tersebut, karena hak ini lahir sebagai akibat dibuatnya perjanjian antara pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menjadi salah satu kelemahan dari jaminan perorangan. Oleh karena itu dapat dikatakan jaminan perorangan tidak berkembang karena tidak menarik bagi pelaku usaha, sehingga dibutuhkan jaminan yang lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum apabila debitur wanprestasi. Untuk itu ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada telah menciptakan dan melahirkan serta mengundang dan memberlakukan jaminan kebendaan.

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun harta kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji (wanprestasi).⁴ Kreditur dalam jaminan kebendaan bertindak sebagai kreditur preference karena apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya, maka ia bertindak untuk dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu tanpa perlu memperhatikan kreditur lainnya. Selain itu, kreditur memiliki hak yang melekat pada kebendaan tersebut, yaitu kemanapun kebendaan tersebut beralih, pemegang hak ini tetap memiliki hak akan kebendaan tersebut. Benda yang dijadikan jaminan tidaklah dibatasi macam dan bentuknya,

⁴ Hasanudin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 180.

yang jelas kebendaan tersebut harus memiliki nilai ekonomis, mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan sehingga apabila debitur wanprestasi maka kreditur berhak dan tidak akan menjadi beban untuk menjual barang-barang yang dijaminan untuk melunasi utang. Dengan kondisi yang demikian kreditur lebih menyukai jaminan yang bersifat kebendaan, karena memberikan rasa aman kepada kreditur dan lebih memberikan kepastian hukum, yaitu dengan diikatnya suatu benda tertentu sebagai jaminan.

Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. Pertama adalah jaminan dalam bentuk gadai, yang diatur dalam pasal 1150-1160 BW. Kedua adalah hipotik, yang diatur dalam pasal 1162-1178 BW. Ketiga adalah hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, dan yang keempat adalah jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

Fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan karena yurisprudensi. Hubungan hak antara debitur dan kreditur berdasarkan kepercayaan tersebut disesuaikan dengan arti kata dalam fidusia. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "fides" yang berarti kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang

jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Hal tersebut terjadi karena barang jaminan dalam lembaga fidusia masih berada atau dalam kekuasaan pemberi fidusia, namun hak milik atas barang jaminan tersebut pada hakekatnya telah berada pada penerima fidusia. Penyerahan kebendaan seperti ini dinamakan *Constitutum Possessorium*.

Sesuai dengan prinsip tersebut, maka peralihan benda objek fidusia kepada pihak lain mestinya hanya dapat diakui sepanjang dilakukan oleh pihak penerima fidusia sedangkan pihak pemberi fidusia sudah tidak berwenang melakukannya. Akan tetapi pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 membuka kemungkinan pengalihan benda objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia asalkan harus ada persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia dan dalam Pasal 20 pengecualian akan larangan untuk mengalihkan benda tersebut dibuka manakala benda objek jaminan adalah benda persediaan. Tetapi karena objek jaminan fidusia yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, maka masalah yang mungkin timbul dalam perjanjian fidusia adalah jika ada pemberi fidusia nakal yang mengalihkan jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia kepada pihak ketiga. Jika hal ini terjadi, maka kedudukan penerima fidusia akan lemah, karena secara yuridis kedudukan kreditur konkuren dengan kreditur yang lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- a. Bentuk-bentuk wanprestasi apa saja yang dapat timbul dalam perjanjian fidusia ?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dimiliki penerima fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi terhadap perjanjian fidusia ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi yang saya ketengahkan dalam penulisan ini yaitu :
"Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Dalam Perjanjian Fidusia" dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum merupakan konsep pengakuan terhadap hak-hak asasi dengan landasan pijak Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Prinsip dan perlindungan hak adalah prinsip dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia berarti pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Bukan sekedar pengakuan, tetapi penting realisasi dari hak yang diakui.⁵ Perlindungan ini diberikan kepada kreditur apabila debitur mengalihkan barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari kreditur.
- b. Penerima fidusia menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau korporasi yang

⁵ Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.

mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

- c. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- d. Pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jadi dalam hal ini, saya menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan oleh BW, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kepada penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap perjanjian fidusia bukan terhadap perjanjian pokok yaitu hutang-piutang.

3. Alasan Pemilihan Judul

Perjanjian kredit bukanlah hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan serta kemampuan masyarakat akan modal berbeda. Pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang kelebihan dana melalui perjanjian utang-piutang antara pemberi utang atau kreditur disatu pihak dan penerima pinjaman dilain

pihak. Perjanjian kredit biasanya akan diikuti oleh perjanjian jaminan. Unsur jaminan dirasa penting karena untuk mengantisipasi apabila ada debitur yang memiliki itikad buruk atau tidak melakukan kewajiban pembayaran atau pelunasan kredit yang dipinjamnya dari berbagai lembaga jaminan yang ada, seperti hipotek, gadai, dan fidusia.

Dalam perjanjian fidusia, kedudukan penerima fidusia sebagai pemegang hak milik dari objek jaminan. Sedangkan objek jaminannya tidak dalam penguasaan penerima fidusia, tetapi dikuasai oleh pemberi fidusia. Dalam hal objek jaminan tetap berada di dalam tangan pemberi fidusia, maka kemungkinan pemberi fidusia dapat menjual atau mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga. Apabila pemberi fidusia wanprestasi terhadap perjanjian fidusia dibutuhkan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pihak penerima fidusia dalam mempertahankan hak-haknya agar tetap mendapat pelunasan akan hutang pemberi fidusia.

4. Tujuan Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi apa sajakah yang dapat timbul dalam perjanjian fidusia;
- b. Guna mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki oleh penerima fidusia bilamana pemberi fidusia wanprestasi.

5. Metodologi

1. Pendekatan masalah

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas, maka pendekatan yang akan dibahas untuk pembuatan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang ada lalu mengkajinya, kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum dan fakta-fakta hukum yang berlaku dalam masyarakat. pendekatan yuridis lebih diarahkan pada ketentuan yang seharusnya diberlakukan atau diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini terkait dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer :

diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, khususnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Bahan hukum sekunder :

diperoleh dari studi kepustakaan yaitu literatur yang berupa buku, artikel surat kabar dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang menjelaskan bahan hukum primer dan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.

3. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Dalam pengumpulan data, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan dalam perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai bahan primer, sedangkan bahan sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari studi kepustakaan yaitu literatur yang berupa buku, artikel surat kabar dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori dan pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan. Kemudian data yang telah terkumpul diinventarisasi dan diklasifikasikan sehingga diperoleh data yang ada relevansinya dengan data yang dibahas, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa data yang telah diperoleh, digunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang memaparkan dan menafsirkan data yang telah diperoleh kemudian dipadukan dan dianalisa serta disusun berdasarkan rumusan permasalahan, dengan menekankan atau memperhatikan pandangan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam empat bab yang berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut :

Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan akan membicarakan materi penjelasan secara garis besar dari permasalahan yang ada dan merupakan pengantar untuk mengetahui dan memahami isi skripsi.

Bab kedua berjudul Bentuk-bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Fidusia. Dalam perjanjian fidusia para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasinya maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat membawa kerugian bagi pihak lain. Sub bab pertama pada bab ini membahas mengenai perjanjian jaminan fidusia secara umum. Sub bab kedua adalah mengenai wanprestasi dalam kaitannya dengan perjanjian fidusia. Pada sub bab ini di dalamnya dijelaskan pula mengenai wanprestasi dalam suatu perjanjian dan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jaminan fidusia.

Bab ketiga berjudul Perlindungan Hukum Penerima Fidusia apabila Pemberi Fidusia Wanprestasi. Sub bab pertama pada bab ini membahas mengenai hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan pihak ketiga. Sedangkan sub bab kedua pada bab ini adalah perlindungan hukum

terhadap penerima fidusia dalam hal pemberi fidusia wanprestasi baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

Bab empat merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari uraian pokok pembahasan, agar dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Selain itu, bab ini juga berisi saran guna penyempurnaan lebih lanjut atau kemungkinan pengembangan lain dari pokok pembahasan tersebut.

BAB II

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN FIDUSIA

1. Perjanjian Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia lahir dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk menjaminkan barang bergerak tetapi tanpa menyerahkan barang secara fisik. Untuk kebutuhan tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai karena gadai mensyaratkan adanya penyerahan benda. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, muncullah suatu rekayasa yang akhirnya diakui oleh yurisprudensi yang kemudian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Selama ini, kita mengenal lembaga jaminan fidusia dalam bentuk “fiduciaire eigendomsoverdracht” atau disingkat FEO yang berarti pengalihan hak milik secara kepercayaan. Kepercayaan tersebut mengartikan bahwa hubungan para pihak dalam fidusia adalah atas dasar kepercayaan, yaitu pemberi fidusia percaya penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan hak kepemilikannya setelah pemberi fidusia melunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang masih berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Pengertian fidusia menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yaitu, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sedangkan pada ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 juga dicantumkan bahwa,

“ Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang-utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir (perjanjian ikutan). Perjanjian aksesoir adalah perjanjian yang tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokoknya. Dalam hal ini, yang menjadi perjanjian pokok adalah perjanjian hutang-piutang. Sebagai suatu perjanjian aksesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat :

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Sebagai suatu perjanjian aksesoir yang perjanjian pokoknya adalah hutang-piutang, perjanjian jaminan fidusia tergolong dalam perjanjian

dengan syarat batal, karena jika hutangnya telah dilunasi maka hak jaminannya secara fidusia menjadi hapus.

Ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Ini berarti jaminan fidusia bersifat jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya (*droit de preference*).

Jaminan fidusia juga memiliki sifat *droit de suite* yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Berdasarkan definisi fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa dalam fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yang berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali. Pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan atas pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.

Pengalihan kepemilikan kepada penerima fidusia memberikan kedudukan kepada penerima fidusia hanya sebagai pemegang jaminan

saja. Ini berarti bahwa penerima fidusia tidak berkedudukan sebagai pemilik yang sempurna walaupun telah terjadi pengalihan kepemilikan. Karena berdasarkan kepercayaan, penerima fidusia berkewajiban mengembalikan hak milik itu jika pemberi fidusia melunasi hutangnya. Sedangkan pemberi fidusia, setelah pengalihan kepemilikan kepada penerima fidusia, berkedudukan sebagai holder atau pemegang benda obyek jaminan. Sehingga pemberi fidusia tidak mempunyai kewenangan sebagai seorang pemilik yaitu memindahkan atau mengalihkan benda tersebut kepada orang lain tetapi pemberi fidusia hanya mempunyai hak untuk menguasai benda tersebut secara fisik.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1, pasal 4, pasal 9, pasal 10, pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah :

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dapat dialihkan secara hukum;
- b. Dapat atas benda berwujud;
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk juga piutang;
- d. Benda bergerak;
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- f. Benda yang tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;
- g. Benda yang sudah ada maupun benda yang akan diperoleh kemudian;
- h. Satu-satuan atau jenis benda;

- i. Lebih dari satu jenis atau satuan benda;
- j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia;
- k. Termasuk hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- l. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan).⁶

Sebuah perjanjian akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak apabila dibuat dalam sebuah akta notaris yang merupakan akta otentik, begitu juga pada perjanjian fidusia. Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan akta jaminan fidusia. Menurut pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, akta jaminan fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Haruslah berupa akta notaris;
- 2) Haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia;
- 3) Haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Identitas pihak pemberi fidusia, berupa :
 - Nama lengkap;
 - Agama;
 - Tempat tinggal/tempat kedudukan;
 - Tempat lahir;
 - Tanggal lahir;
 - Jenis kelamin;

⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 22-23

- Status perkawinan;
 - Pekerjaan;
- b. Identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang data seperti tersebut di atas.
- c. Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia.
- d. Data perjanjian pokok yang dijaminakan dengan fidusia.
- e. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda persediaan, haruslah disebutkan tentang jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut.
- f. Berapa nilai penjaminannya.
- g. Berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pada perjanjian jaminan fidusia terdapat unsur yang harus terpenuhi, yaitu unsur publisitas. Asas publisitas menjadi penting dalam perjanjian fidusia karena fisik obyek jaminannya tidak berada dalam kekuasaan penerima fidusia. Salah satu perwujudan dari asas publisitas adalah pendaftaran jaminan fidusia. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pemberi fidusia yang tidak beritikad baik, tidak dapat memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual benda obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan penerima fidusia kepada pihak ketiga.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia didasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Benda obyek jaminan fidusia yang berada di dalam negeri (pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).
- b. Benda obyek jaminan fidusia yang berada di luar negeri (pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).
- c. Terhadap perubahan isi Sertifikat Jaminan Fidusia (pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia yang ditanggali dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Permohonan pendaftaran fidusia disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pernyataan pendaftaran fidusia dimuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia;
- b. Identitas pihak penerima fidusia;
- c. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia;

- d. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- e. Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijaminan dengan fidusia;
- f. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- g. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Kantor Pendaftaran Fidusia mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dan sertifikat tersebut merupakan salinan Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Perjanjian fidusia dianggap lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

2. Wanprestasi dalam Kaitannya dengan Perjanjian Jaminan Fidusia

2.1 Wanprestasi dalam Suatu Perjanjian

Isi suatu perjanjian pada umumnya adalah mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak untuk saling memenuhi prestasi masing-masing. Dengan kata lain, dalam setiap pelaksanaan perjanjian mempunyai suatu tujuan yaitu untuk memenuhi dengan sempurna segala hal yang telah disepakati dan diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak yang bersangkutan. Penentuan suatu kewajiban telah dipenuhi secara

sempurna ukurannya didasarkan pada kepatutan. Artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi, dan layak menurut yang semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Namun tidak selalu para pihak tersebut dapat memenuhi kewajibannya tersebut.

Ada kalanya ketidakmampuan salah satu pihak memenuhi prestasinya adalah karena keadaan memaksa atau biasa disebut dengan *overmacht* atau *force majeure*, yaitu sesuatu peristiwa atau keadaan diluar perhitungan debitur yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk dapat mendalilkan suatu keadaan adalah *overmacht* :

- a. Pemenuhan harus tercegah;
- b. Pencegahan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.⁷

Risiko atau kerugian yang timbul karena tidak terlaksananya perikatan di luar kesalahan para pihak, baru ditanggung oleh debitur bilamana :

- a. Tidak terpenuhinya perjanjian karena keadaan-keadaan yang sewaktu perjanjian ditutup sudah dapat diduga oleh para pihak.
- b. Tidak terpenuhinya perjanjian karena keadaan-keadaan yang sifatnya pribadi, seperti debitur sakit, keadaan barang yang tidak sempurna dan lain sebagainya.⁸

⁷J.H. Nieuwenhuis, Terj. Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h. 9

⁸Oey Hoey Tiong, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 27-28

Jika ternyata debitur tidak memenuhi prestasinya bukan karena *overmacht* atau *force majeure*, maka ketidakmampuan debitur memenuhi prestasinya adalah karena kesalahan. Ada 3 unsur untuk adanya kesalahan :

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan
- b. Debitur dapat menduga akibatnya
 - 1). Dalam arti yang obyektif, yaitu sebagai manusia normal pada umumnya dapat menduga akibatnya.
 - 2). Dalam arti yang subyektif, yaitu sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya.
- c. Dapat dipertanggungjawabkan: yaitu debitur adalah dalam keadaan cakap.⁹

Adanya kesalahan ini dapat timbul karena dua hal yaitu :

- a. Kesengajaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki.
- b. Kelalaian, yaitu perbuatan, dimana pembuatnya mengetahui adanya kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.¹⁰

Tidak dipenuhinya prestasi diakibatkan karena kesalahannya inilah yang disebut dengan wanprestasi. Atau apabila salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tidak melaksanakan atau menghindari pelaksanaan kewajibannya, maka ia dikatakan telah melakukan

⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 11

¹⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hal 29

wanprestasi, yaitu suatu keadaan dimana tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan dalam perikatan dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut tidak dikarenakan oleh *overmacht* atau keadaan memaksa.¹¹

Pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, atau dilakukan tidak menurut selayaknya.¹² Jadi, wanprestasi tidak selalu bahwa seorang debitur tidak dapat memenuhi sama sekali seluruh prestasinya, melainkan dapat juga dalam hal seorang debitur tidak tepat waktu untuk memenuhi prestasi atau dalam memenuhi prestasi tidak dengan baik.¹³

Ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasinya
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya¹⁴

Bila terjadi dalam suatu perjanjian debitur wanprestasi, hal ini membawa akibat hukum baginya, yaitu berupa hukuman atau sanksi sebagai berikut :

- a. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 BW). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, (untuk selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad II), hal 204

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal 60

¹³ Hartono Hadisoeparto, *Seri Hukum Perdata, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 43

¹⁴ Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hal 11

- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat keputusan hakim (pasal 1266 BW)
- c. Risiko beralih kepada debitor sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) BW)
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 BW). Ini berlaku untuk semua perikatan.¹⁵

Dari akibat-akibat hukum tersebut, kreditur dapat memilih antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitor, yaitu dapat menuntut penggantian kerugian; atau pemenuhan perjanjian; atau pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti kerugian; atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim; atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

2.2 Wanprestasi yang Terjadi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, adalah unsur paling penting dalam perjanjian tersebut. Pada perjanjian jaminan fidusia,

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, (untuk selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammadi III), hal 24

penerima fidusia memiliki hak untuk menerima hak milik atas barang sebagai jaminan dari pemberi fidusia sedangkan barang tetap dikuasai oleh pemberi fidusia, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*. Apabila sudah terjadi penyerahan hak milik secara *constitutum possessorium*, maka kedudukan pemberi fidusia yang semula sebelum perjanjian fidusia adalah pemilik (*eigenaar*) tetapi setelah terjadi perjanjian fidusia pemberi fidusia berkedudukan hanya sebagai pemegang (*houder*). Hak milik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara yuridis sudah beralih ke penerima fidusia secara kepercayaan, artinya penerima fidusia tidak benar-benar menjadi pemilik atas benda yang menjadi obyek jaminan, mengingat perjanjian pemberian jaminan fidusia memang tidak dimaksudkan untuk menjadikan penerima fidusia sebagai pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja.¹⁶

Penerima fidusia berkedudukan sebagai penerima jaminan dan yang dijaminakan itu berupa hak milik, maka penerima fidusia dapat melakukan beberapa tindakan yang dipunyai oleh seorang pemilik, seperti pengawasan atas barang jaminan. Hal yang demikian itu memang diperlukan, oleh karena penerima fidusia sebagai penerima jaminan hak milik tidak menguasai sendiri barang jaminan melainkan pemberi fidusialah yang menguasainya. Dengan demikian, penerima fidusia sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan, akan tetapi

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op Cit*, hal 130

kewenangan atas barang jaminan itu dikuasakan kepada pemberi fidusia, sudah sepatutnya mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas barang jaminan.

Sebaliknya, penerima fidusia mempunyai kewajiban untuk memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia, atas barang jaminan dan penyerahan mana dilakukan secara pinjam pakai. Hak milik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia telah berpindah kepada penerima fidusia yang kemudian bendanya dipinjamkaikan kepada pemberi fidusia, sehingga praktis benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pemberi fidusia. Pemberi fidusia disini hanya sebatas mempunyai hak pakai atas benda tersebut sehingga pemberi fidusia tidak mempunyai wewenang lagi untuk memindahkan atau mengalihkan benda tersebut kepada orang lain.

Apabila pemberi fidusia telah membayar hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia secara lunas, maka penerima fidusia berkewajiban menyerahkan kembali hak milik atas benda jaminan yang difidusiakan kepada pemberi fidusia.

Pada perjanjian jaminan fidusia, pemberi fidusia memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak miliknya terhadap benda yang dipakai sebagai jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Penyerahan hak milik atas benda jaminan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia dilaksanakan secara formal saja, dalam arti, kesemuanya hanya dinyatakan dalam akta saja, secara riil barang jaminan tetap saja ada dalam penguasaan

pemberi fidusia; dari luar tidak tampak ada perubahan apa-apa, sehingga dengan demikian, yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.¹⁷ Hak miliknya diserahkan kepada penerima fidusia, tetapi benda yang dijaminakan tetap dikuasai oleh pemberi fidusia.

Pemberi fidusia boleh mempergunakan benda jaminan yang difidusiakan sesuai maksud dan tujuannya, tetapi sekaligus memberikan kewajiban untuk memelihara, menjaga keselamatan benda jaminan yang difidusiakan, serta memperbaiki semua kerusakan benda yang difidusiakan atas biaya dan tanggungan pemberi fidusia sendiri. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia (pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999).

Pemberi fidusia juga dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar (pasal 17 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999).

Pemberi fidusia memiliki kewajiban untuk mengasuransikannya serta melaporkan keadaan benda jaminan yang difidusiakan, utamanya untuk barang yang diperdagangkan atau stock barang dagangan. Asuransi terhadap benda jaminan yang difidusiakan oleh pemberi fidusia, dengan

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 129

syarat-syarat dan untuk suatu jumlah yang disetujui oleh penerima fidusia, sedang biaya premi menjadi tanggungan pemberi fidusia.

Pemberi fidusia setelah menandatangani perjanjian pinjam uang (perjanjian pokok) menghendaki diikatnya obyek jaminan dengan jaminan fidusia, karena dengan demikian ia berhak menguasai benda jaminan yang difidusiakan untuk menunjang kelangsungan usahanya, bahkan memperjualbelikan bila itu adalah stock barang dagangan (pasal 1 angka 1 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999).

Perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutang-piutang. Apabila pemberi fidusia telah membayar lunas hutangnya, maka ia berhak atas pengembalian hak milik atas benda obyek jaminan fidusia dari penerima fidusia. Dengan demikian, kedudukan pemberi fidusia sebagai pemegang (houder) atas benda tersebut kembali sebagai pemilik (eigenaar) yang memiliki konsekuensi dapat memindahkan atau mengalihkan benda tersebut kepada orang lain.

Perjanjian memuat hak dan kewajiban yang pada hakikatnya harus dilaksanakan oleh para pihak, tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang membuat pelaksanaan dari perjanjian itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang menghalangi pelaksanaan suatu perjanjian adalah tidak terlaksananya suatu prestasi salah satu pihak karena adanya kesalahan pihak tersebut. Dalam hal terjadi yang demikian, pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi. Seperti halnya perjanjian lain, perjanjian

fidusia juga memiliki kemungkinan salah satu pihak melakukan wanprestasi. Berdasarkan hak dan kewajiban yang telah diuraikan diatas, maka beberapa hal kemungkinan wanprestasi yang dapat terjadi adalah sebagai berikut :

a. Wanprestasi yang dilakukan oleh penerima fidusia :

- Tidak memberikan penguasaan atas barang jaminan kepada pemberi fidusia

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang menjaminkan benda tetapi tanpa penyerahan benda secara fisik, sehingga apabila penerima fidusia tidak memberikan penguasaan atas benda jaminan kepada pemberi fidusia berarti penerima fidusia telah melakukan wanprestasi. Tidak adanya penyerahan kekuasaan kepada pemberi fidusia menandakan bahwa jaminan fidusia sama seperti jaminan gadai. Pada lembaga jaminan itu disyaratkan adanya penyerahan benda jaminan. Oleh karena itu, pemberi fidusia dapat menuntut penerima fidusia untuk menyerahkan kekuasaan atas benda jaminan agar dapat digunakan untuk menunjang kelangsungan usaha pemberi fidusia, bahkan memperjualbelikan bila itu adalah stock barang dagangan dengan janji bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan benda jaminan yang berada dalam kekuasaan. Hal tersebut sesuai dengan arti kata "fides" dalam fidusia, yaitu kepercayaan. Hubungan hukum dalam perjanjian fidusia didasarkan kepercayaan antara para pihak.

- Tidak mengembalikan hak milik benda obyek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia apabila pemberi fidusia telah melunasi hutangnya

Sesuai pasal 25 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa apabila piutang hapus karena hutang telah dibayar lunas, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus dan hak kepemilikan barang jaminan dengan sendirinya juga akan kembali kepada debitur. Oleh karena itu, pemberi fidusia dapat menuntut penerima fidusia untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut disertai lampiran pernyataan mengenai hapusnya utang. Hal itu dilakukan agar Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi, sehingga memberikan kepastian bahwa hak kepemilikan barang jaminan telah berpindah dari kreditur kepada pemberi fidusia.

b. Wanprestasi yang dapat dilakukan pemberi fidusia :

- Tidak memelihara dan menjaga benda yang difidusiakan

Dengan adanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia, maka akan muncul risiko yang akan dihadapi oleh pihak penerima fidusia apabila pemberi fidusia mempunyai itikad tidak baik. Bentuk lain dari kemungkinan wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia adalah tidak memelihara dan menjaga benda yang difidusiakan dan mengakibatkan benda tersebut :

- Rusak

Apabila benda jaminan yang berada di tangan pemberi fidusia rusak karena kesalahannya maka penerima fidusia dapat menuntut pemberi fidusia untuk memperbaiki benda jaminan tersebut.

- Musnah

Kemungkinan yang dapat terjadi adalah benda jaminan musnah dalam artian benda tersebut sudah tidak ditangan pemberi fidusia lagi karena kesalahan pemberi fidusia. Benda dalam jaminan kredit mempunyai dua keadaan pada saat kredit tersebut berlangsung, yaitu dalam keadaan diasuransikan atau tidak diasuransikan. Jika benda jaminan tersebut diasuransikan maka penerima fidusia berhak menerima ganti rugi (pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Dengan musnahnya obyek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi tersebut (pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999), sehingga penerima fidusia berhak atas klaim asuransi tersebut. Uang ganti rugi yang diterima oleh penerima fidusia akan dianggap sebagai pelunasan hutangnya.

Apabila benda jaminan musnah tidak diasuransikan, penerima fidusia berubah kedudukan menjadi kreditur konkuren karena sesuai pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa jaminan fidusia tersebut hapus karena tidak mungkin ada manfaat lagi dipertahankan jika benda jaminan tidak ada. Dalam hal terjadi demikian, penerima fidusia

dapat meminta pemberi fidusia untuk mengganti dengan barang lain yang setara.

- Mengalihkan, menggadaikan, menyewakan atau memfidusia ulang benda jaminan kepada pihak ketiga

Pada perjanjian jaminan fidusia, seperti halnya perjanjian yang lain, selalu ada kemungkinan salah satu pihak melakukan wanprestasi. Pihak yang paling besar kemungkinannya melakukan wanprestasi adalah pemberi fidusia, karena sebagai holder, pemberi fidusia berpotensi mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, wanprestasi oleh pemberi fidusia berupa pengalihan obyek jaminan fidusia diatur pada pasal 17 dan pasal 23 ayat (2).

Pasal 17 menyebutkan :

“Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”

Pasal 23 ayat (2) menyebutkan :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari Penerima fidusia.”

Pada prinsipnya dalam perjanjian jaminan fidusia, pemberi fidusia dilarang mengalihkan benda obyek jaminan fidusia karena menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, ada pengalihan hak milik atas benda jaminan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, sehingga pemberi fidusia sudah kehilangan hak miliknya terhadap benda tersebut dan tidak berwenang lagi mengalihkan benda tersebut kepada pihak lain. Tetapi tidak semua pengalihan benda obyek jaminan dikatakan sebagai wanprestasi.

Menurut pasal 21 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dimungkinkan adanya peralihan benda obyek jaminan fidusia, jika benda tersebut merupakan barang persediaan (stock perdagangan). Dalam hal ini, sesuai dengan sifat benda tersebut yang memang beralih-alih, maka beralihnya benda persediaan tersebut tidak menyebabkan beralihnya fidusia yang bersangkutan.¹⁸ Pengalihan benda jaminan yang merupakan benda persediaan atau stock perdagangan oleh pemberi fidusia akan membebankan kewajiban kepada pemberi fidusia untuk mengganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksud dengan setara adalah sama jenis dan nilainya. Pembeli benda persediaan tersebut terbebas dari tuntutan meskipun pembeli mengetahui tentang adanya jaminan fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai harga pasar. Yang dimaksud harga pasar adalah harga yang wajar berlaku di pasar pada saat penjualan

¹⁸ Munir Fuady, *Op Cit*, hal 47

benda tersebut. Perlindungan tersebut diberikan kepada pembeli benda persediaan oleh pasal 22 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

Selain itu, pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 juga membuka kemungkinan pengalihan benda obyek jaminan fidusia oleh pihak pemberi fidusia asalkan ada persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia. Pada prinsipnya, pengalihan benda obyek jaminan fidusia yang bukan benda persediaan oleh pemberi fidusia adalah dilarang, kecuali ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Tindakan mengalihkan dapat diartikan sebagai tindakan mengoperkan suatu benda agar menjadi milik orang lain, seperti jual beli dan tukar-menukar.¹⁹ Tindakan mengalihkan biasanya diikuti dengan tindakan penyerahan, karenanya adalah logis, bila untuk pengalihan benda yang sedang dijaminakan memerlukan persetujuan dari penerima fidusia.

Salah satu kemungkinan pengalihan benda obyek jaminan fidusia adalah benda jaminan tersebut dijual oleh pemberi fidusia kepada pihak ketiga. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa benda tersebut berada dalam penguasaan penerima fidusia. Pengalihan benda tidak bergerak berupa bangunan atau rumah di atas tanah hak pakai atau hak sewa harus dilakukan dengan balik nama. Hal yang sama berlaku pada pengalihan benda bergerak terdaftar, seperti kendaraan bermotor, yaitu untuk berpindahnya hak milik harus disertai dengan pembuatan balik nama. Pada perjanjian jaminan fidusia, benda jaminan tersebut

¹⁹ J. Satrio, *Op Cit*, hal 294

didaftarkan dan dicatat pada sertifikat haknya agar pihak ketiga (masyarakat umum) mengetahui bahwa benda jaminan tersebut telah dipakai sebagai jaminan sesuatu hutang. Dengan demikian pengalihan benda tidak bergerak dan benda bergerak terdaftar relatif sulit dilakukan karena disyaratkan adanya balik nama. Sehingga apabila terjadi pengalihan benda jaminan tersebut oleh pemberi fidusia kepada pihak ketiga maka keduanya tidak memperoleh perlindungan hukum karena keduanya mempunyai itikad tidak baik dalam melakukan hubungan hukum (perjanjian jual beli).

Pengalihan berupa benda-benda bergerak tidak terdaftar lebih mudah dilakukan dibanding pengalihan benda bergerak terdaftar dan benda tidak bergerak, karena tidak diperlukannya balik nama pada perolehan hak miliknya. Apabila terjadi pengalihan benda bergerak tidak terdaftar yang merupakan obyek jaminan fidusia, ada kemungkinan pihak ketiga tidak mengetahui bahwa benda tersebut telah dibebani dengan jaminan fidusia. Dalam hal demikian, maka dapat dikatakan pihak ketiga memiliki itikad baik, karena berdasarkan pasal 1977 ayat (1) BW : "Barang siapa yang menguasainya (atas benda bergerak) dianggap sebagai pemiliknya." Inilah yang kemudian menimbulkan persoalan siapa yang mendapatkan perlindungan hukum atas benda tersebut.

Bentuk pengalihan lain selain jual beli adalah tukar-menukar. Tukar-menukar barang adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk saling memberikan benda "secara timbal balik". Kalau pada

jual beli, pemberian dan penyerahan barang diimbangi dengan pembayaran sejumlah uang sebagai penukaran atas barang yang diberikan, pada tukar-menukar, para pihak satu sama lain saling memberikan barang kepada masing-masing pihak.

Aturan tukar menukar hampir sama saja dengan jual beli. Itulah sebabnya pasal 1546 BW menegaskan : segala sesuatu yang tak diatur dalam persetujuan tukar-menukar “dapat diterapkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli”.

Menurut pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, pemberi fidusia tidak hanya dilarang mengalihkan obyek jaminan fidusia, tetapi juga dilarang menggadaikan atau menyewakan kepada orang lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pemberi fidusia yang beritikad tidak baik dapat menggadaikan benda jaminan berupa benda bergerak karena dalam gadai, si pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda yang digadaikan tanpa adanya pengalihan hak milik. Sehingga tanpa memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan yang telah didaftar dan dicatat bahwa benda tersebut telah diikat dengan jaminan fidusia, pemberi fidusia dapat menggadaikan dengan cara menyerahkan penguasaan benda tersebut kepada pemegang gadai.

Karena gadai maupun fidusia merupakan hak kebendaan, maka terjadi benturan kepentingan antara pemegang gadai dan penerima fidusia. Apabila gadai tersebut dilakukan dengan sepengetahuan penerima fidusia, maka antara penerima fidusia dengan pemegang gadai

mempunyai tingkatan yang sama (preferen). Diantara para kreditur yang didahulukan yang mempunyai tingkat yang sama, berlaku antara mereka ketentuan-ketentuan kreditur konkuren. Sesuai pasal 1136 BW, maka terhadap pelunasan hutangnya didasarkan atas perimbangan tagihan mereka. Lain halnya jika gadai dilakukan tanpa sepengetahuan penerima fidusia, ketentuan umum hak kebendaan berlaku, yaitu hak kebendaan yang lahir lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.²⁰ Maka yang mempunyai hak atas benda tersebut adalah kreditur pertama, yaitu penerima fidusia.

Tindakan pemberi fidusia lain yang dilarang adalah memfidusiakan ulang benda yang sama yang telah dibebani fidusia. Benda obyek jaminan fidusia telah diserahkan hak milik kepada penerima fidusia secara *constitutum possessorium*. Jadi kepemilikan yang sudah diserahkan ke pihak penerima fidusia yang satu tentu oleh pemberi fidusia tidak mungkin lagi diserahkan kepada penerima fidusia yang lain. Ketentuan pasal 17 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 adalah untuk melindungi kepentingan penerima fidusia. Selain itu, jaminan fidusia telah dicatat dalam Buku Daftar Fidusia, sehingga apabila penerima fidusia ulang mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, permohonan tersebut akan ditolak, karena pendaftaran tersebut gunanya untuk mengkontrol hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia ulang tanpa sepengetahuan penerima fidusia.

²⁰ J Satrio, *Op Cit*, hal 298

Pengecualian terhadap larangan fidusia ulang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 : "Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima fidusia tersebut". Pengecualian ini harus memperhatikan pula ketentuan dalam pasal 28 : "Apabila atas Benda yang sama menjadi Obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia." Dengan adanya pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini bukan berarti fidusia ulang diperbolehkan sedang fidusia kedua tanpa hak prioritas. Tetapi satu-satunya kemungkinan di mana fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu pihak adalah kemungkinan yang diberikan oleh penjelasan resmi pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu pemberian fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam bentuk perjanjian kredit konsorsium (atau sindikasi). Sehingga fidusia tidak mungkin diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia kecuali jika diberikan secara bersama-sama pada waktu yang bersamaan dan semua penerima fidusia saling mengetahui adanya dua atau lebih penerima fidusia tersebut.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUSIA APABILA PEMBERI FIDUSIA WANPRESTASI

1. Hubungan Hukum Pemberi Fidusia dengan Pihak Ketiga

Perjanjian jual beli obyek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia dengan pihak ketiga menimbulkan permasalahan mengingat pemberi fidusia bukan lagi pemilik benda tersebut. Untuk itu perlu dikaji mengenai kedudukan hukum pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik dalam kaitannya dengan status kepemilikan benda tersebut.

Perjanjian batasannya diatur dalam pasal 1313 BW yang berbunyi "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan. Berdasarkan pasal 1320 BW, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang dibolehkan

Kesepakatan di antara para pihak diatur dalam ketentuan pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 BW. Menurut ketentuan dalam BW, secara a

contrario, pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1321 BW.²¹

Mengenai kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan dalam BW terdapat dua istilah tidak cakap (*onbekwaam*) dan tidak berwenang (*onbevoeghd*). Kecakapan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Setiap orang adalah cakap untuk melakukan perikatan-perikatan, kecuali berdasarkan undang-undang ia dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap adalah orang yang umumnya berdasar ketentuan pasal 1330 BW tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang belum dewasa, orang dibawah kuratil (*pengampuan*), sakit jiwa dan sebagainya. Tidak berwenang adalah orang itu cakap tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

Suatu hal, adalah dapat dikatakan sebagai obyek dari suatu perikatan atau isi dari perikatan yaitu prestasi yang harus dilakukan oleh debitur. Keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian diatur pada pasal 1332 sampai dengan 1334 BW. Pasal 1333 BW berbunyi sebagai berikut :

²¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, *l*, hal 95

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Rumusan tersebut hendak menegaskan bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, BW hendak menjelaskan, bahwa semua perikatan pasti melibatkan kebendaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.²²

Suatu sebab yang diperbolehkan diatur dalam pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 BW. Mengenai syarat suatu sebab yang diperbolehkan ini mempunyai dua fungsi yaitu perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal dan sebabnya harus halal, kalau tidak halal, perjanjian menjadi batal. Pada dasarnya, hukum tidak memperhatikan apa yang ada di benak ataupun hati seseorang, yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis. Perjanjian dengan sebab yang tidak diperbolehkan adalah bertentangan dengan pasal 1337 BW, yaitu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dalam pasal 1320 BW telah ditentukan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perjanjian dapat disebut sebagai syarat

²² ibid, hal 155

subyektif. Syarat-syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat disebut sebagai syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tersebut diatas tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), dan apabila syarat obyektif tersebut diatas tidak dipenuhi maka perjanjian adalah batal demi hukum.

Dari perjanjian, timbullah suatu hubungan antara pihak-pihak dalam perjanjian tersebut yang dinamakan perikatan. Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat, jadi mengikat pihak-pihak dalam perjanjian dan menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum dari suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian jual beli antara pemberi fidusia dengan pihak ketiga menurut pasal 1338 BW adalah sebagai berikut :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Apabila keempat syarat sah perjanjian (pasal 1320 BW) tadi sudah dipenuhi, maka perjanjian itu adalah sah dan mempunyai daya ikat yang sama seperti undang-undang bagi para pihak (pasal 1338 ayat (1) BW), sehingga perjanjian itu dapat dipaksakan sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak yang dirumuskan dalam perjanjian.

Bila dihubungkan dengan perjanjian jual beli pemberi fidusia dengan pihak ketiga, antara keduanya telah terjadi kesepakatan. Dan keduanya adalah subyek hukum yang cakap melakukan perjanjian jual beli.

Mengenai obyeknya adalah tertentu yaitu benda yang telah disepakati menjadi obyek jual beli. Obyeknya juga bukan merupakan benda yang dilarang oleh undang-undang dan causanya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli antara pemberi fidusia dan pihak ketiga adalah sah.

Tetapi keabsahan ini harus pula memperhatikan pasal 1338 ayat (3) BW, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Menurut pasal 1338 ayat (3) BW, tingkah laku para pihak dalam pelaksanaan perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma obyektif yang tidak tertulis. Itikad baik dalam Buku II BW berkaitan dengan proses untuk memperoleh barang, yaitu pihak ketiga dalam melakukan transaksi di tempat yang lazimnya sebagai tempat yang layak untuk penyerahan benda, harga beli dari pihak ketiga sesuai dengan harga pasar, dan pihak ketiga tidak mempunyai prasangka bahwa penjual bukan pemilik. Sedang itikad baik menurut Buku III BW adalah para pihak harus melaksanakan apa yang telah disepakati dan harus melihat kelayakan atau kepatutan menurut masyarakat. Pengujian dan penilaian suatu perjanjian berdasarkan pelaksanaan yang beritikad baik merupakan wewenang pengadilan.

Pada perjanjian jual beli antara pemberi fidusia dengan pihak ketiga, keduanya mempunyai itikad baik walaupun pada perjanjian tersebut yang menjadi obyek adalah benda obyek jaminan fidusia, tetapi pemberi fidusia tidak memiliki itikad baik terhadap penerima fidusia pada perjanjian fidusia

karena telah mengalihkan benda obyek jaminan fidusia. Dengan kondisi tersebut diberikan kebebasan kepada penerima fidusia untuk menggugat pemberi fidusia atau tidak. Karena perjanjian jual beli yang dilakukan pemberi fidusia dengan pihak ketiga membawa kerugian pada penerima fidusia.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia dalam Hal Pemberi Fidusia Wanprestasi

Apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia dengan mengalihkan benda jaminan kepada pihak ketiga, maka terdapat upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan penerima fidusia. Hal ini bisa dipahami karena dengan pengalihan benda jaminan tersebut mengakibatkan berubahnya kedudukan penerima fidusia dari yang semula sebagai kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Posisi penerima fidusia menjadi tidak aman artinya bisa saja piutangnya tidak dilunasi oleh pemberi fidusia.

Upaya hukum guna menyelesaikan sengketa antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu :

A. Jalur Litigasi (pengadilan)

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia melalui jalur litigasi (pengadilan) adalah :

- **Menuntut ganti kerugian**

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pemberi fidusia wanprestasi adalah penerima fidusia dapat menuntut ganti kerugian sesuai pasal 1243 BW. Ganti rugi tersebut sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya atau prestasi pokok perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan. Dalam hal ini, perikatan yang dimaksud adalah perjanjian jaminan fidusia dengan prestasi pokok bahwa benda yang dijamin sudah beralih kepemilikan kepada penerima fidusia sehingga pemberi fidusia hanya menguasai dan berkewajiban untuk tidak mengalihkan benda tersebut. Ganti rugi tersebut dapat berupa uang atau mengganti obyek jaminan yang dialihkan dengan obyek yang setara. Pemahaman obyek yang setara terdapat perluasan pengertian. Tidak hanya nilai dan jenis bendanya, nilai dalam arti harga benda tapi pada nilai perhitungan kedekatan, kemudahan pengawasan, maupun tingkat nilai jual. Harga wajar itupun atas pertimbangan kewajaran harga menurut pertimbangan penerima fidusia.

- **Meminta pemberi fidusia untuk memenuhi perjanjian**

Penerima fidusia dapat meminta pemberi fidusia untuk memenuhi perjanjian dengan meminta kembali benda jaminan dari pihak ketiga (pasal 1267 BW).

- Penerima fidusia dapat melakukan gugat revindikasi

Penerima fidusia sebagai pemilik benda jaminan mempunyai hak milik atas benda jaminan tersebut. Dalam hal pemberi fidusia telah mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak ketiga maka penerima fidusia dapat melakukan gugat revindikasi (pasal 574 BW). Gugat revindikasi dapat diajukan baik kepada pemberi fidusia maupun pihak ketiga. Yang harus dikemukakan penerima fidusia untuk minta kembali hak milik itu bahwa menurut yurisprudensi pemilik itu cukup mengemukakan bahwa benda yang diminta kembali itu adalah hak miliknya. Tidak usah mengemukakan bagaimana cara memperoleh hak milik itu.²³

Gugat revindikasi terhadap benda-benda bergerak dapat dilawan oleh pihak ketiga dengan mendasarkan pada pasal 1977 ayat (1) BW bahwa barang siapa yang menguasainya (atas benda bergerak) dianggap sebagai pemiliknya.

Tetapi terhadap pihak ketiga dipersyaratkan adanya itikad baik (pihak ketiga merupakan pembeli yang jujur). Pihak ketiga dilindungi oleh pasal 1977 BW, oleh karena ia sebagai pihak ketiga boleh menganggap pihak yang menguasai barang (bergerak) sebagai pemilik dan tidak ada kewajiban bagi pihak ketiga untuk menyelidiki terlebih dahulu apakah pihak yang menguasai itu benar-benar pemilik. Pihak ketiga dianggap selalu beritikad baik, sehingga barang siapa yang mengemukakan bahwa

²³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 60

sesuatu penguasaan adalah tidak jujur maka ialah yang wajib membuktikan (pasal 534 BW). Berdasarkan pasal 532 BW, pihak ketiga dianggap beritikad buruk jika ia mengetahui bahwa benda yang ada pada pemberi fidusia itu sebenarnya bukan milik pemberi fidusia sendiri.

Walaupun penerima fidusia mempunyai hak kebendaan tetapi menurut pasal 1977 ayat (1) BW, kedudukan penerima fidusia tidak kuat, apalagi pihak ketiga memperoleh benda tersebut melalui perjanjian jual beli bukan dengan cuma-cuma atau hadiah atau hibah. Tetapi dengan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mewajibkan benda dibebani dengan jaminan fidusia dapat meminimalkan penggunaan pasal 1977 ayat (1) BW. Karena dengan pendaftaran jaminan fidusia melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat membuktikan bahwa ia pemilik benda tersebut. Akibatnya pihak ketiga harus menyerahkan kembali benda jaminan kepada penerima fidusia dan pihak ketiga dapat menuntut pemberi fidusia untuk membatalkan perjanjian dan mengembalikan harga benda yang telah dibayarkan. Pembatalan perjanjian didasarkan pada alasan terdapat cacat hukum berupa penipuan (pasal 1238 BW). Adanya penipuan oleh pemberi fidusia kepada pihak ketiga maka perjanjian jual beli antara pemberi fidusia dengan pihak ketiga tidak sah karena tidak memenuhi syarat sepakat dalam pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian. Dengan pembatalan perjanjian, maka pihak ketiga dapat menuntut kembali harga barang yang telah dibayarkan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi biasanya kurang diminati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Alasan-alasan mengapa jalur litigasi kurang diminati :

- Kerahasiaan para pihak tidak dapat dijamin, karena berdasar asas pengadilan yang ada bahwa setiap proses dalam pengadilan selalu terbuka untuk umum, kecuali kasus-kasus tertentu.
- Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya, karena adanya keterbatasan kemampuan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan setiap sengketa yang masuk kepadanya.
- Para pihak tidak dapat memilih hakim yang akan memimpin jalannya sidang, para hakim dipilih oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.
- Para pihak tidak dapat memilih pengadilan mana yang akan menyelesaikan sengketanya, ini berdasar atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan tersebut, sehingga menentukan pengadilan berwenang atau tidak.
- Putusan pengadilan ada kalanya tidak dapat final atau binding, karena ada kalanya pihak-pihak yang tidak puas atas putusan tersebut akan melakukan upaya hukum yang lebih tinggi, itupun membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
- Masih maraknya mafia peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia.

B. Jalur Non Litigasi (di luar pengadilan)

Penyelesaian sengketa selain dapat dilakukan melalui jalur pengadilan, dapat juga melalui jalur di luar pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa alternatif. Para pihak yang bersengketa banyak memilih jalur non litigasi karena ingin kepentingannya tercapai, hak-haknya terpenuhi dan status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan.

Penyelesaian sengketa secara di luar pengadilan (non litigasi) memiliki beberapa keuntungan, yaitu :

- a. *Sifat kesukarelaan dalam proses.* Para pihak percaya bahwa penyelesaian sengketa alternatif memberikan jalan keluar dengan lebih baik daripada melakukannya dengan prosedur litigasi.
- b. *Prosedur yang cepat.* Karena prosedur penyelesaian sengketa alternatif bersifat kurang formal, maka para pihak dapat menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya sehingga mencegah penundaan dan mempercepat proses penyelesaiannya.
- c. *Keputusan Non-Judicial.* Wewenang untuk membuat keputusan dipertahankan oleh pihak-pihak yang terlibat daripada didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga.
- d. *Prosedur rahasia.* Penyelesaian sengketa alternatif memberikan jaminan kerahasiaan yang sama besarnya bagi setiap pihak yang terlibat.
- e. *Hemat waktu.* Dengan kelambanan dalam menunggu kepastian tanggal sidang, prosedur penyelesaian sengketa alternatif menawarkan

kesempatan-kesempatan yang lebih untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menghabiskan waktu bertahun-tahun melalui jalur litigasi.

- f. Hemat biaya.* Prosedur penyelesaian sengketa alternatif biasanya tidak semahal litigasi. Biaya ditentukan oleh kegunaan dan besarnya waktu yang dipakai, dan pihak ketiga yang netral rata-rata memasang tarif yang lebih rendah daripada membayar para pengacara hukum.
- g. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja.* Penyelesaian sengketa alternatif menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan yang memperhatikan kebutuhan para pihak, lebih jauh mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sekarang sedang berjalan maupun untuk waktu yang akan datang.
- h. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/menang.* Cara penyelesaian sengketa yang dirundingkan melalui negosiasi berwawasan kepentingan pada umumnya lebih memuaskan semua pihak yang mengkompromikan keputusan mereka dimana para pihak saling berbagi keuntungan dan kerugian.
- i. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.* Penyelesaian sengketa alternatif cenderung bertahan sepanjang waktu dan jika kemudian hari persengketaan itu menimbulkan masalah, maka memanfaatkan bentuk pemecahan masalah yang kooperatif untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan.

a) Tahap orientasi dan mengatur posisi

Dalam tahap ini, negosiator mulai membuka kontak satu dengan yang lainnya, sehingga hubungan mulai terdefinisikan dan terbina. Dalam mengatur posisi, biasanya para negosiator berbicara secara umum tentang kekuatan dari kasus mereka dan mencanangkan serta mengembangkan posisi pembuka.

b) Tahap argumentasi

Dalam tahap ini, masing-masing pihak berusaha mengetahui posisi sesungguhnya dari perunding lawan, sehingga masalah-masalah pokok mulai teridentifikasi secara jelas dan juga kekuatan serta kelemahan masing-masing mulai terlihat.

c) Tahap keadaan darurat dan krisis

Perunding biasanya berada di bawah tekanan apabila mendekati batas waktu. Oleh karenanya, kesadaran para pihak membuat konsesi, menyajikan alternatif-alternatif baru, ataupun menerima keadaan buntu mulai terlihat pada tahap ini.

d) Tahap kesepakatan atau upaya alternatif

Apabila berhasil mencapai kesepakatan maka para pihak tersebut mempersiapkan rincian akhir kesepakatan, serta meyakinkan masing-masing pihak tentang *desirability* dari kesepakatan tersebut.²⁴

Menurut Howard Raiffa, negosiasi juga terbagi menjadi empat tahapan, yaitu :

²⁴ Zaidun, Negosiasi, Hand-out Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif, hal 6-7

a) Tahap persiapan

Dalam mempersiapkan perundingan, kenali terlebih dahulu kepentingan kita sebelum mengenali kepentingan orang lain. Kemudian kita perlu memperkirakan tentang kepentingan dan kebutuhan alternatif mereka. Hal selanjutnya adalah merencanakan hal yang berkaitan dengan *negotiating conventions* seperti strategi seberapa terbuka informasi yang harus kita berikan, seberapa jauh harus mempercayai perunding lawan. Selain itu harus menentukan hal-hal yang bersifat *logistics* seperti siapa yang harus bertindak sebagai perunding, perlukah menyewa perunding yang memiliki ketrampilan khusus, dan dimana perundingan dilakukan.

b) Tahap tawaran awal

Perunding mempersiapkan strategi tentang siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila kita menyampaikan tawaran awal, dan perunding lawan tidak siap, terdapat kemungkinan tawaran pembuka kita dapat mempengaruhi persepsi tentang *reservation price* dari perunding lawan.

Dalam tahap ini juga disarankan agar kita tidak mengunci diri dan merasa buntu terhadap tawaran perunding lawan yang sifatnya ekstrim dan jangan biarkan tawaran lawan menjadi titik yang menguntungkan lawan.

c) Tahap pemberi konsesi

Seberapa besar konsesi yang harus dikemukakan tergantung kepada konteks negosiasi dan tergantung konsesi yang diberikan juga dari perunding lawan.

d) Tahap akhir permainan

Tahap akhir permainan ini meliputi pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.²⁵

Negosiasi menjadi efektif (mencapai suatu kesepakatan yang bersifat stabil), apabila memiliki berbagai kondisi yang mempengaruhinya, yaitu :

- a. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh.
- b. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi.
- c. Mempunyai wewenang mengambil keputusan.
- d. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan.
- e. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah²⁶

• Mediasi

Mediasi merupakan intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi, oleh pihak ketiga yang bisa di terima oleh pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Dalam hal ini, penerima fidusia dan pemberi fidusia

²⁵ ibid, hal 7-8

²⁶ ibid, hal 9

menunjuk pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur-prosedur negosiasi yang efektif.

Pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima diartikan, bahwa para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk terlibat ke dalam sengketa dan membantu para pihak secara suka rela mau mencapai kata sepakat yang diterima masing-masing pihak, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Penerimaan ini tidak berarti bahwa para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima apa yang dikemukakan pihak ketiga. Sehingga mediator memiliki fungsi-fungsi, sebagai berikut :

- a. Sebagai katalisator, bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang kondusif bagi diskusi bukan sebaliknya.
- b. Sebagai pendidik, berarti mediator berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.
- c. Sebagai penterjemah, berarti mediator berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar tanpa mengurangi maksud pengusul.
- d. Sebagai nara sumber, berarti mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.

- e. Sebagai penyandang berita jelek, berarti mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional.
- f. Sebagai agen realitas, berarti seorang mediator harus berusaha memberitahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin melalui proses pengadilan.
- g. Sebagai kambing hitam, berarti mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan.²⁷

Proses mediasi dibagi dalam sembilan tahapan-tahapan, yaitu:

- a) penataan atau pengaturan awal;
- b) pengantar atau pembukaan oleh mediator;
- c) pernyataan pembukaan oleh para pihak;
- d) pengumpulan informasi;
- e) identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda;
- f) membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- g) melakukan tawar-menawar;
- h) kesepakatan;
- i) penutup.²⁸

²⁷ Zaidun, *Mediasi*, Hand-out Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif, hal 4-5

²⁸ *ibid*, hal 10

Penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi memiliki beberapa kebaikan atau keuntungan, yaitu :

- a. Keputusan yang hemat dari pertimbangan biaya.
 - b. Penyelesaian yang cepat, tidak banyak menyita waktu yang digunakan dalam fungsi-fungsi yang normal.
 - c. Hasilnya memuaskan para pihak, karena merupakan hasil kesepakatan bersama.
 - d. Kesepakatan bersifat komprehensif, menyangkut masalah hukum baik prosedural maupun substansial termasuk pula hal-hal yang bersifat psikologis yang menimbulkan kepuasan para pihak.
 - e. Keputusan yang relatif permanen, dan kalau kemudian timbul masalah-masalah baru cenderung dipecahkan secara kooperatif.
- Konsolidasi atau Penilaian Ahli

Apabila mediasi gagal dalam penyelesaian sengketa memungkinkan adanya kesepakatan para pihak untuk membawa ke forum konsiliasi, dan pada proses konsiliasi tersebut mediator bertindak dan berubah fungsi sebagai konsiliator.

Konsiliasi berusaha untuk mengupayakan tercapainya solusi yang dapat diterima para pihak. apabila kesepakatan tersebut tercapai atas prakarsa konsiliator bentuknya suatu resolusi. Kedudukan konsiliator kemudian berubah menjadi arbitrator, dan resolusi yang di hasilkan meningkat menjadi award, yang bersifat final dan binding bagi para pihak.

- Arbitrase

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa.

Ditinjau dari segi bentuknya, arbitrase dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc disebut juga sebagai arbitrase volunteer yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga bersifat insidentil. Adapun arbitrase institusional disebut sebagai arbitrase permanen yang eksistensinya sengaja didirikan dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa dagang yang diajukan kepadanya, baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi di kemudian hari

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih mencerminkan kepastian hukum dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi maupun konsiliasi. Salah satu hal yang menonjol adalah putusan arbitrase bersifat final dan binding sehingga dapat dimintakan pelaksanaannya (executable) melalui lembaga pengadilan. Pada bentuk negosiasi, mediasi maupun konsiliasi hanya menghasilkan kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang dihasilkan tersebut tidak dapat dimintakan eksekusi melalui pengadilan sehingga akan menimbulkan masalah ketidakpastian hukum bagi para pihak itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab dua dan bab tiga, maka dapat diambil kesimpulan :

- e. Wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia dapat dilakukan baik oleh penerima fidusia maupun oleh pemberi fidusia. Wanprestasi yang menyangkut kewajiban dari penerima fidusia adalah tidak memberikan penguasaan atas barang jaminan kepada pemberi fidusia serta tidak mengembalikan hak milik benda obyek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia apabila pemberi fidusia telah melunasi hutangnya. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia adalah pemberi fidusia tidak memelihara dan menjaga benda yang difidusiakan; dan pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, menyewakan atau memfidusia ulang benda jaminan kepada pihak ketiga.
- b. Upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan penerima fidusia dalam hal pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia dengan mengalihkan benda obyek jaminan fidusia yaitu melalui jalur litigasi(pengadilan) atau jalur non litigasi (di luar pengadilan). Upaya-upaya hukum melalui jalur litigasi adalah penerima fidusia dapat menuntut ganti kerugian sesuai pasal 1243

BW, meminta pemberi fidusia untuk memenuhi perjanjian dengan meminta kembali benda jaminan dari pihak ketiga (pasal 1267 BW). Selain itu dengan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mewajibkan benda dibebani dengan jaminan fidusia dapat meminimalkan penggunaan pasal 1977 ayat (1) BW yang melindungi pihak ketiga sebagai pembeli benda obyek jaminan yang beritikad baik. Sedangkan upaya hukum melalui jalur non litigasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi dan arbitrase.

2. SARAN

- a. Pada perjanjian jaminan fidusia terdapat risiko yang cukup besar bagi penerima fidusia, karena adanya cara pinjam pakai memberikan peluang kepada pemberi fidusia untuk mengalihkan benda obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam undang-undang yang mengatur tentang fidusia kurang melindungi penerima fidusia apabila benda obyek jaminan dialihkan. Untuk meminimalkan terjadinya wanprestasi harus ada pengaturan lebih rinci dalam undang-undang mengenai ketentuan wanprestasi sesuai dengan dinamika masyarakat. Selain itu, untuk menghindari pengalihan benda obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga serta untuk memperkuat kedudukannya sebagai pemilik, maka jangan sampai penerima fidusia melepaskan bukti-bukti kepemilikan dari

benda jaminan kepada pemberi fidusia, dibutuhkan pengawasan atau pemantauan secara periodik atau juga secara tiba-tiba memeriksa benda jaminan.

- b. Pada perjanjian jaminan fidusia, terdapat kemungkinan pemberi fidusia beritikad buruk dan mengalihkan benda obyek jaminan fidusia berupa benda bergerak tidak terdaftar kepada pihak ketiga. Upaya hukum yang banyak digunakan pada beberapa perjanjian fidusia sesuai klasula dalam perjanjian adalah melalui jalur litigasi, baik perdata maupun pidana. Sebaiknya para pihak dalam perjanjian fidusia menentukan pilihan forum apabila terjadi sengketa yaitu melalui jalur non litigasi karena memiliki banyak keuntungan dibanding jalur non litigasi.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Hadisoeparto, Hartono, *Seri Hukum Perdata, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Hadjon, M. Philips, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- _____, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Mulyono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE Jogja, Jogjakarta, 1989
- Nieuwenhuis, J.H., Terj. Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994

Rahman, Hasanudin, ***Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Satrio, J., ***Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia***, Citra, Aditya Bakti, Bandung, 2002

Setiawan, R., ***Pokok-Pokok Hukum Perikatan***, Putra A Bardin, Bandung, 1999

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, ***Hukum Perdata : Hukum Benda***, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1981

Tiong, Oey Hoey, ***Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, ***Jaminan Fidusia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Zaidun, ***Negosiasi***, Hand-out Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2002

_____, ***Mediasi***, Hand-out Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2002

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa